



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, sesuai dengan kewenangan, karakteritik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140 diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Bagioan Pertama Paragraf 2 Pasal 5 diubah, sehingga Bagian Pertama Paragraf 2 Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Pertama
Dinas Pendidikan Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan dasar, Khusus dan Layanan Khusus terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan SD;
 2. Seksi Pembinaan SMP; dan
 3. Seksi Pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidikan dan tenaga Kependidikan
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah, Khusus dan Layanan Khusus terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan SMA;
 2. Seksi Pembinaan SMK; dan

3. Seksi pendidikan Khusus, Layanan Khusus, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- e. Bidang Monitoring, Evaluasi dan pengendalian terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Pengelolaan Aset; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan pelatihan; dan
 3. Seksi pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal.
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 8 huruf c angka 1, huruf d, e dan f diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 6. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Pendataan, Evaluasi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 3. Seksi Evaluasi dan pelaporan
 - d. Bidang Bina Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 - e. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan
 3. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - f. Bidang Bina Pengendalian Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IIa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 3 **Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf 2 Pasal 23 huruf c angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1 dan huruf f angka 1 dan 3 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut**

**Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 2. Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air.
 - d. Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
 1. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Serelia; dan
 3. Seksi pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
 - e. Bidang Produksi Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Pasca panen Tanaman Hortikultura;
 2. Seksi pengembang Buah-buahan; dan
 3. Seksi Pengembangan Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. **Ketentuan Bagian Kesebelas Paragraf 2 Pasal 35 huruf c angka 2, huruf e dan f diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kesehatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perbenihan dan Usaha Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Sumberdaya Ikan..
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan;
 - 2. Seksi Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Mutu, Usaha dan Investasi .
- f. Bidang Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan;
 - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Jenis Ikan; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir.
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Desember 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 25 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH
PROVINSI JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM.

Seiring dengan perkembangan, kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi belum mengakomodasi perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

Penataan Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai semangat baru dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelumnya. Semangat baru tersebut adalah penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk, setelah berjalan satu tahun dapat dievaluasi jika memang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dipandang perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PERUBAHAN

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11

